

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan pemerintah kepada rakyat yang dapat dipaksakan karena berdasarkan undang-undang yang kontribusinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Berdasarkan data sumber APBN, sumber penerimaan dari sektor pajak masih menempati urutan pertama dengan komposisi terbesar selama lebih dari satu dekade. Tingkat pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara. (Husnurrosyidah dkk, 2017)

Berbagai jenis pajak yang dibebankan negara kepada wajib pajak diantaranya berupa pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea cukai, dan sebagainya. Berbagai jenis pajak tersebut dalam pemungutannya selain membutuhkan partisipasi aktif pegawai pajak, yang paling utama dibutuhkan adalah kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak karena dengan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Seringkali wajib pajak tidak taat pajak dikarenakan terdapat kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran. Namun, perkembangan teknologi yang semakin maju dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang dikeluhkan wajib pajak tersebut. (Husnurrosyidah dkk, 2017)

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali mendorong dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya dapat terus meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. (Haryuda,2013:1)

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu untuk memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Dalam suatu negara terdapat pemerintahan yang berperan mengatur seluruh kepentingan masyarakat dan dalam menjalankan roda pemerintahan yang memerlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk kelancaran pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak (Waluyo, 2013).

Penerimaan pajak merupakan salah satu pilar utama penerimaan dalam APBN yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara dalam rangka peningkatan pembangunan nasional. Untuk dapat melakukan pembangunan dan memajukan pembangunan di setiap daerah dapat diambil suatu kebijakan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang pribadi atau badan usaha wajib membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan dimulainya era otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka masing-masing daerah berlomba-lomba menggali potensi penerimaan daerah yang dimilikinya untuk meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan daerah (WP Agita, 2015).

Potensi penerimaan daerah ini dapat bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan dari Dinas, Laba Bersih dari Perusahaan Daerah (BUMD) dan penerimaan lainnya. Dengan adanya otonomi daerah, memberi peluang kepada setiap daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah untuk menopang eksistensi ekonomi daerah yang maju, sejahtera, mandiri dan berkeadilan. Suatu daerah dihadapkan pada sebuah tantangan untuk mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil agar tercapainya peningkatan jumlah penerimaan dalam sektor pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diketahui bahwa adanya bagian-bagian dari pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah itu sendiri tanpa adanya campur tangandari pemerintah pusat (Rizqiyah,2015).

Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan serta Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet,

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kabupaten Karawang, salah satu Provinsi Jawa Barat, yang memiliki potensi wisata dan kawasan industri yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga beberapa faktor terkait, misalnya sektor perdagangan dan penyediaan jasa, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus menerus dikembangkan. Salah satu faktor yang mendukung perkembangan industri adalah kedudukan geografisnya. Kabupaten Karawang berada titik temu tiga koridor utama lalu-lintas yang sangat strategis, yaitu Jakarta, Bekasi, Bandung. Adanya potensi industri ini sudah selayaknya memberi kontribusi terhadap beberapa penerimaan pajak yang ada. Kontribusi penerimaan daerah tersebut dapat berasal dari pajak maupun retribusi yang dipungut atas dasar memberikan jasa dan pelayanan. Pajak daerah selalu memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi penerimaan pajak Kabupaten Karawang.

Berikut data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang tahun 2017-2020 :

Grafik 1. 1

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017-2020



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, 2020

Berdasarkan Grafik 1.1 bahwa pada tahun 2017 target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang sebesar Rp. 944.819.211.736 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.056.535.776.486. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi mencapai 111,82% lebih tinggi dari target. Namun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang tidak mencapai target. Pada tahun 2018, 2019 dan 2020 realisasi penerimaan pajak asli daerah hanya mencapai masing-masing 99,92%, 94,12% dan 86,71%.

Grafik 1.1 juga menunjukan bahwa penerimaan Pajak Daerah mengalami kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2017 ke tahun 2018 Realisasi Pajak Asli Daerah Kabupaten Karawang mengalami penurunan, meskipun sangat kecil. Namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga mencapai 39,4%. Pada tahun 2020 penerimaan Pajak Asli Daerah pada Kabupaten Karawang mengalami penurunan kembali hingga mencapai 16,4%.

Tabel 1. 1

Target dan Realisasi Pajak Parkir 2017-2020

Tahun	Pajak Parkir		
	Target	Realisasi	%
2017	1.550.000.000	1.604.854.700	103,54
2018	1.750.000.000	1.950.622.021	111,46
2019	4.000.000.000	3.063.776.838	76,59
2020	4.500.000.000	3.568.022.249	79,29

Sumber : BAPENDA Kabupaten Karawang, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir tidak selalu mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak parkir mencapai 103,54%. Hal ini mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu realisasi penerimaan pajak parkir mencapai 111,46%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan, yaitu penerimaan pajak parkir tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu hanya 76,59%. Hal ini juga terjadi pada tahun 2020 yaitu realisasi penerimaan pajak parkir tidak mencapai target yaitu hanya sebesar 79,29%.

Tabel 1. 2

Target dan Realisasi Pajak Hotel 2017-2020

Tahun	Pajak Hotel		
	Target	Realisasi	%
2017	12.612.000.000	12.806.362.647	101,54
2018	13.011.546.000	13.744.189.160	105,63
2019	22.993.900.000	15.722.615.186	68,38
2020	22.150.000.000	17.506.659.819	79,04

Sumber : BAPENDA Kabupaten Karawang, 2020

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel tidak selalu mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak hotel mencapai 101,54%. Hal ini mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu realisasi penerimaan pajak mencapai 105,63%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan, yaitu penerimaan pajak hotel tidak mencapai target yang ditentukan yaitu hanya 68,38%. Hal ini juga terjadi pada tahun 2020 yaitu penerimaan pajak hotel tidak mencapai target yaitu hanya 79,04%.

Tabel 1. 3

Target dan Realisasi Pajak Restoran 2017-2020

Tahun	Pajak Restoran		
	Target	Realisasi	%
2017	36.395.000.000	40.180.667.545	110,40
2018	47.379.074.000	51.324.937.952	108,33
2019	61.164.000.000	64.122.060.730	104,84
2020	80.400.000.000	90.029.236.845	111,98

Sumber : BAPENDA Kabupaten Karawang, 2020

Berdasarkan tabel 1.3 bahwa penerimaan pajak restoran selalu mencapai target yang telah di tentukan. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak restoran mencapai 110,40%. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak restoran mencapai 108,33% pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak restoran mencapai 104,84%. Dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak restoran mencapai 111,98%. Dari tahun 2017 sampai 2020 bahwa realisasi penerimaan pajak restoran yang paling besar tercapai pada tahun 2020 yaitu sebesar 111,98%.

Tabel 1. 4

Hubungan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang

Tahun	Pajak Parkir	Pajak Hotel	Pajak Restoran	PAD
2017	Rp1.604.854.700	Rp12.806.326.467	Rp40.180.667.545	Rp1.056.535.776.486
2018	Rp1.950.622.021	Rp13.744.189.160	Rp51.324.937.952	Rp1.003.391.893.371
2019	Rp3.063.776.838	Rp15.722.615.186	Rp64.122.060.730	Rp1.398.309.963.116
2020	Rp3.568.022.249	Rp17.506.659.819	Rp90.029.236.845	Rp1.169.569.261.195

Sumber : BAPENDA Kabupaten Karawang, 2020

Berdasarkan tabel 1.4 bahwa hubungan pajak parkir, pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah tidak selalu memiliki hubungan yang searah. Pada tahun 2017 sampai tahun 2018, pajak parkir, pajak hotel dan pajak restoran mengalami kenaikan namun pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Berbeda dengan tahun 2019 dimana pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 pajak parkir, pajak hotel dan pajak restoran tetap mengalami kenaikan, namun pendapatan asli daerah mengalami penurunan.

Hal ini menunjukkan bahwa pajak parkir, pajak hotel dan pajak restoran tidak selalu menunjukkan hubungan yang searah. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2017 sampai 2018 dan 2019 sampai 2020, dimana pada tahun ini pajak parkir, pajak hotel dan pajak restoran mengalami kenaikan namun pendapatan asli daerah mengalami penurunan.

Penelitian ini membahas tentang perkembangan pajak parkir, pajak hotel dan pajak restoran. pajak parkir, pajak hotel dan pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah. Hotel dan restoran saat ini di Indonesia merupakan bisnis yang sangat menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan bagi pengusaha. Dengan adanya bangunan hotel dan restoran, maka setiap hotel dan restoran pasti mempunyai lahan parkir yang akan dikenakan pajak. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir akan menambah pendapatan asli daerah pada masing-masing daerah. Adanya suatu hotel, restoran dan tempat parkir di setiap daerah pasti memiliki obyek wisata yang dapat menarik wisatawan untuk dapat menikmati masa liburan. Pembangunan sangat strategis, jika suatu kota tersebut memiliki potensi obyek wisata yang dapat menarik wisatawan untuk datang kuliner dan menginap di hotel untuk beristirahat setelah berekreasi dan menarik orang Asing setelah berkunjung industri dan menginap di hotel untuk beristirahat.

Selain fenomena *gap* yang telah disebutkan diatas, terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu.

Penelitian Dharma Makur (2020) mengenai pengaruh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviardhy (2019) yang menunjukkan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian mengenai pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh Rony (2017) menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Natya (2018) yang menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian mengenai pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh Natya (2018) menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2017) yang menunjukkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian diatas dengan diperkuat oleh ketidaksesuaian antara satu peneliti dengan peneliti lain, maka penelitian ini berjudul

“Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Bulan Januari 2017-Desember 2020”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran pengusaha hotel, restoran dan tempat parkir untuk membayar pajaknya tepat waktu.
2. Kurangnya kesadaran pengusaha hotel dan restoran untuk mendaftarkan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) perusahaannya ke Badan Pendapatan Asli Daerah.
3. Belum optimalnya kontribusi pendapatan pajak daerah..
4. Masih ada sumber pendapatan pajak daerah yang belum memenuhi target anggarannya.

1.3 Batasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bidang ilmu yang diteliti adalah bidang kajian ilmu Akuntansi Pajak.
2. Tema kajian dibatasi pada aspek Pajak Daerah dimana Pajak Daerah yang akan dibahas adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir.
3. Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang.
4. Analisis Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Karawang hanya pada Januari 2017 sampai dengan Desember 2020.
5. Metode analisis menggunakan Deskriptif Kuantitatif.

1.4 Perumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Pajak Parkir Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang?
2. Apakah Pajak Hotel Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang?
3. Apakah Pajak Restoran Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang?
4. Apakah Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara Simultan Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karawang.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karawang.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karawang.
4. Untuk menjelaskan dan menganalisis Pengaruh secara Simultan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karawang.

1.6 Manfaat Penelitian

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Peneliti ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan pengaruh pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir terhadap pajak asli daerah di Kabupaten Karawang.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Kegunaan bagi peneliti

1. Untuk memenuhi salah satu tugas akhir perkuliahan dan meraih gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi S1 Akuntansi.
2. Untuk menambah wawasan dan mengetahui bagaimana menganalisis pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir dengan baik dalam lembaga yang diteliti.

b. Kegunaan bagi akademik

Diharapkan dapat membahas informasi dan referensi perpustakaan dan memberikan manfaat bagi mahasiswa lain dalam penelitian lebih lanjut.

